



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 0000000000000000, Tempat Tanggal Lahir, Lamongan, 11 Juli 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Baby Sister, Tempat tinggal di JalanXXXXXXXXX xxxxxxxx, RT.00/RW.04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx, Distrik XXXXX, Kabupaten xxxxxx, sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Jember, 22 Agustus 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal, di Jalan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx, RT.00/RW.04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx, Distrik XXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi;

Memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nabire tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar pada register perkara Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kelurahan Dradah Blumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/DN/XX/0000 tertanggal 18 September 2019;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan selama 13 tahun di rumah orang tua Penggugat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak Pertama Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Lamongan, 24 Juni 2006, berumur 15 tahun;
 - 4.2 Anak Pertama Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Lamongan, 02 Juli 2016, berumur 5 tahun;

Dan saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat, pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2018 saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke Bali untuk bekerja namun Penggugat tidak

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Tergugat untuk Pergi akan tetapi seminggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa, setelah Penggugat pulang kerumah Penggugat tidak menemukan Tergugat bahkan Penggugat sempat menanyakan kepada tetangga tentang keberadaan Tergugat dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat telah berupaya mencari kabar Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat akan tetapi teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

9. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan Tergugat juga tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cq Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diumumkan melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire pada tanggal 2 Juni 2022 dan 4 Juli 2022, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menanti kedatangan Tergugat demi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamankan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesepakatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 000/000/Kel-XXXXX/X/2022 tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx Distrik XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/DN/XX/0000 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan dengan Nomor : 000/000/Kel-XXXXX/X/2022 tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXXXX Distrik XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. Sasaki I, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah taman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat di Nabire, Penggugat telah tinggal seorang diri tanpa ditemani suami;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki asal Jember-Jawa Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut, Penggugat telah dianugerahi 2 orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Lamongan-Jawa Timur;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan suaminya atau Tergugat muncul sebagai akibat dari Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bertempat tinggal di Nabire, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui langsung Tergugat datang menemui Penggugat;
 - Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebelum Penggugat pergi merantau ke Nabire;
 - Bahwa beberapa kali Penggugat pulang ke Lamongan, dan bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat, dan dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak sebelum Penggugat berangkat ke Nabire;
 - Bahwa kepergian Penggugat ke Nabire untuk bertujuan untuk mencari pekerjaan agar dapat membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman Penggugat di Nabire namun saksi mendapati Penggugat tinggal seorang diri;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar Penggugat mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat hal tersebut telah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Mandala, Rt.00/Rw.00, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lebih kurang 1,5 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat memiliki suami di Jawa;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Penggugat telah tinggal seorang diri di kediamannya di Nabire;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sejak sebelum Penggugat pergi merantau ke Nabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Nabire untuk mencari nafkah agar dapat menghidupi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah lama tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah memberi saran kepada Penggugat untuk berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga atau teman-temannya namun hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi beberapa kali menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 2 Agustus 2005. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi serta keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara terutama berkaitan dengan kehidupan Penggugat selama di Nabire setidaknya sejak lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Sesuai pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal seorang diri di Nabire tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mencari keberadaan Tergugat di Jawa, namun Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa telah diupayakan damai dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا
أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَهُمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَّقَهَا طَلِّقَةً بَائِنَةً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan didampingi **Baharuddin, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Baharuddin, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Rp.	280.000,00
4. PNPB Panggilan dan Pemberitahuan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.
Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Nbr